



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKAS LOLOLUAN Alias LUCKY**
2. Tempat lahir : Kandar
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/18 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Usw.Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Ambon  
di Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang  
Saumlaki

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANS FERDINAND LETELAY,SH dan JEANCE JOLANDA LOPPIES,SH, advokat,solicitor & Legal Consultants pada Law Office Frans Ferdinand Letelay & Partners yang beralamat di Negeri Waai Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal No.16/FFLP/SK/.Pid/IV/2018 tanggal 06 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 10/Pid.sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/Pid.sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKAS LOLOLUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKAS LOLOLUAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
3. Menghukum terdakwa LUKAS LOLOLUAN membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa LUKAS LOLOLUAN membayar uang pengganti sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel dokumen sesuai surat pengantar perihal laporan kecurangan atas nama saudara Elias Manggar Nomor : 19/HC-III/8/Rhs/0512 tanggal 21 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli beserta lampirannya yaitu :
    1. Surat pengakuan tanggungjawab (SPTJ) tanggal 11 Mei 2012. (copy)
    2. Berita acara pemeriksaan tanggal 11 Mei 2011. (copy)
    3. Surat pernyataan dari Elias Manggar. (copy)
    4. Surat Pengakuan hutang. (copy)

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan tanggal 12 April 2008. (copy)
6. Daftar Pemeriksaan kas (C3) tanggal 31 juli 2010. (copy)
7. Surat pembelaan Elias Manggar tanggal 23 Maret 2011. (copy)
8. Daftar uang-uang, surat-surat berharga, dsb yang dikirimkan kepada kantor pos pembantu (N1) tanggal 13-08-2009. (copy)
9. Surat keterangan tanggal 12 Maret 2011. (copy)

2. Laporan hasil Audit Keuangan Dan Operasi Kantor POS TUAL 97600 Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012.
3. Laporan perhitungan Kp. VII s.d Kp. X (N2) pengiriman nomor 51 tanggal 06-08/03-2010. (copy)
4. Surat keputusan PT. POS. Indonesia (persero) Kantor Wilayah Usaha POS XI Maluku – Irian Jaya Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor POS TUAL 97600 beserta lampirannya atas nama Lukas Lololuan. (copy)
5. Rincian piutang kerugian perusahaan piutang pegawai. (copy)
6. Penjelasan saldo akhir (PSA) rekening piutang pegawai / piutang SLSH PTGG / panjar posisi 28 Pebruari 2011 pegawai Lukas Lololuan. (copy)
7. Rekap Penyelesaian piutang kerugian perusahaan a.n. Elias Manggar per 31 Desember 2012.
8. Putusan Nomor : 26/Pid.sus.TPK/2014/PN.Amb tanggal 23 September 2014. (copy)
9. Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (persero) Nomor : KD.50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005. (copy)

dikembalikan kepada Instansi dan saksi dimana Barang Bukti tersebut di sita.

6. Membebaskan kepada terdakwa LUKAS LOLOLUAN biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya, menyatakan Terdakwa Lukas Lololuan Alias Lucky tidak bersalah dan membebaskan dari

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Negara. Tetapi apabila Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menolak pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan tetap pada surat tuntutan tanggal 21 Mei 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada Pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Rek.Perkara :PDS-01/CABJARIMONRELI/Ft.1/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti, hari, tanggal, bulan dan jamnya dalam tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki Jl. Sifnana Saumlaki atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Pos Indonesia (persero) merupakan BUMN dan penempatan modal dasarnya 100 % milik pemerintah/negara Indonesia sampai dengan sekarang, dimana dana tersebut diserahkan dari Menteri Keuangan kepada Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) yang termuat dalam Anggaran Dasar Nomor. 164 tanggal 15 Agustus 2008 dan Sumber dana awal Kantor Pos Cabang Tega tersebut setiap tahun (awal tahun) diberikan panjar kerja sesuai dengan dokumen bayar terbuka (dalam hal pembayaran gaji pegawai, pembayaran dana pensiun dan dana pihak pemerintah lainnya seperti jaminan sosial serta dana pihak ketiga lainnya) kemudian setiap

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya diperoleh dari transaksi pelayanan jasa surat, paket dan uang, dimana saksi ELIAS MANGAR ditunjuk selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Tega sesuai surat keputusan berdasarkan SK Direksi PT. Pos (Persero) Nomor : 128/Kanwilpos XI/99 tanggal 9 April 1999 dan berakhir sampai dengan bulan April 2010 sedangkan Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tanggal 9 April 1999.

Selanjutnya tugas dan tanggungjawab saksi Elias Mangar Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega serta Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki yaitu Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang sebagai wakil perusahaan untuk Mengelola, mengawasi pelayanan dan operasional di Cabang tersebut termasuk Mengelola keuangan kantor dan melayani jasa pelayanan POS dimana Tugas dan wewenang diatur dalam Keputusan Direksi tentang organisasi dan tata kerja PT. Pos Indonesia (KD Nomor 3 tahun 2011). Kemudian dengan tugas tang tanggungjawab tersebut maka Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tega maupun saumlaki menerima sumber sumber keuangan yang berasal dari uang panjar kerja dari Kantor Pos Pemeriksa Tual dan uang yang diterima dari publik (masyarakat). Uang yang diterima tersebut kemudian oleh Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tega dikelola untuk digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang sesuai dengan peruntukan menurut aturan perusahaan.

Bahwa Kantor Pos Tual merupakan kantor pemeriksa yang membawahi 7 (tujuh) Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu Tega yang dipimpin oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) sedangkan Kantor Cabang Pembantu Saumlaki dijabat oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), dimana pada tahun 2010 ketika saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA baru menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Tual dan bermaksud akan melakukan serah terima dengan pejabat sementara P.J.Gaspers maka saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual sempat melihat kondisi keuangan dari Kantor Pos Tual. Namun untuk lebih meyakinkan mengenai kondisi keuangan kantor tersebut maka sekitar bulan Juli 2010 saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual memerintahkan saksi PITER J.GASPERS

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



dan TAMRIN SALEH selaku pemeriksa untuk datang langsung ke Tega guna mengecek secara langsung kondisi keuangan kantor pos pembantu tega yang dijabat oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega). Selanjutnya dalam pemeriksaan ditemukan dalam daftar pemeriksaan kas (C3) tertanggal 31 Juli 2010 oleh Pemeriksa saksi PITER J.GASPERS dan TAMRIN SALEH antara laporan yang diterima saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual dengan kondisi di lapangan terdapat temuan, yaitu :

1. terdapat pertanggung jawaban tanpa naskah dengan peincian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menurut pengakuan saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) merupakan defisit ketika saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) meninggalkan kantor untuk sementara dan digantikan oleh almarhum W.DASKUNDA;
2. terdapat uang remise sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tega yang dikirim ke Kantor Pos Tual melalui Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki
3. untuk pengembalian/remise pensiun asabri ke KPRK Tual sebesar Rp.33.565.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) namun tidak ada dokumen pendukung serta tidak pernah di terima di KPRK Tual serta selisih fisik kas lainnya sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total pertanggung jawaban tanpa naskah adalah sebesar Rp.545.565.100,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah)

Bahwa dari temuan uang remise sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tega yang tidak terpakai harus dikirim kembali kepada Kantor Pos Tual, maka sebelum adanya temuan tersebut saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) di tahun 2009 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi membawa uang Remis milik Kantor Pos Cabang Pembantu Tega sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dikirim ke kantor Pos Tual melalui Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki, dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) kepada terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tanggal 9 April 1999 yang nantinya dikirim ke Kantor Pos Tual kemudian terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY(mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) menandatangani N1.X5 No. 5024 sebagai tanda terima.

Selanjutnya setelah uang Remis milik Kantor Pos Cabang Pembantu Tega sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) diterima terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY, maka terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor POS Cabang Saumlaki) tidak mengirimkan uang remis tersebut kepada Kantor POS Tual dengan demikian uang Remis tersebut tidak pernah sampai ke kantor Pos Tual, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA selaku kepala Kantor Pos Tual pada saat itu maka tidak pernah PT. POS Tual menerima pengiriman Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) milik Kantor POS Cabang Pembantu Saumlaki terkait pengiriman uang remis oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) kepada terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) dan uang tersebut tidak pernah ditemukan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), padahal sesuai ketentuan mekanisme pengiriman uang / remis pada PT POS yaitu dicatat dalam tanda Terima (N1) dan Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) sesuai ketentuan maka Secara umum bisa dikirim via transfer bank dan secara manual bisa dikirim lewat transport laut (kapal laut) dicantumkan dalam Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X (N2) pada daftar pengeluaran dimana bukti pengiriman tersebut dikirim ke kantor pos induk sebagai kantor pos pemeriksa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (Persero) Nomor: KD.50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005 melanggar pasal 10 huruf q yang berbunyi "memanfaatkan untuk

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi titipan uang pihak ketiga dan atau pendapatan perusahaan yang akan dibukukan sebagai transaksi perusahaan” serta Pasal 69 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah”.

Bahwa perbuatan terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias Lucky (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kantor Pos Tual sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Dari rangkaian perbuatan terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias Lucky dengan jabatan selaku mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki maka terlihat terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias Lucky dengan jabatan tersebut telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri yang dapat merugikan keuangan negara kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya adanya kerugian Keuangan Negara sekitar jumlah tersebut

----- Perbuatan terdakwa LUKAS LOLOLUAN Alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. -----

### SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti, hari, tanggal, bulan dan jamnya dalam tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki Jl. Sifnana Saumlaki atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Pos Indonesia (persero) merupakan BUMN dan penempatan modal dasarnya 100 % milik pemerintah/negara Indonesia sampai dengan sekarang, dimana dana tersebut diserahkan dari Menteri Keuangan kepada Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) yang termuat dalam Anggaran Dasar Nomor. 164 tanggal 15 Agustus 2008 dan Sumber dana awal Kantor Pos Cabang Tega tersebut setiap tahun (awal tahun) diberikan panjar kerja sesuai dengan dokumen bayar terbuka (dalam hal pembayaran gaji pegawai, pembayaran dana pensiun dan dana pihak pemerintah lainnya seperti jaminan sosial serta dana pihak ketiga lainnya) kemudian setiap harinya diperoleh dari transaksi pelayanan jasa surat, paket dan uang, dimana saksi ELIAS MANGAR ditunjuk selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Tega sesuai surat keputusan berdasarkan SK Direksi PT. Pos (Persero) Nomor : 128/Kanwilpos XI/99 tanggal 9 April 1999 dan berakhir sampai dengan bulan April 2010 sedangkan Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tanggal 9 April 1999.

Selanjutnya tugas dan tanggungjawab saksi Elias Mangar Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega serta Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki yaitu Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang sebagai wakil perusahaan untuk Mengelola, mengawasi pelayanan dan operasional di Cabang tersebut termasuk Mengelola keuangan kantor dan melayani jasa pelayanan POS dimana Tugas dan wewenang diatur dalam Keputusan Direksi tentang organisasi dan tata kerja PT. Pos Indonesia (KD Nomor 3 tahun 2011). Kemudian dengan tugas tang tanggungjawab tersebut maka Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tega maupun saumlaki menerima sumber sumber keuangan yang berasal dari uang panjar kerja dari Kantor Pos Pemeriksa Tual dan uang yang diterima dari publik (masyarakat). Uang yang diterima tersebut kemudian oleh Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tega dikelola untuk digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang sesuai dengan peruntukan menurut aturan perusahaan.

Bahwa Kantor Pos Tual merupakan kantor pemeriksa yang membawahi 7 (tujuh) Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu Tega yang dipimpin oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) sedangkan Kantor Cabang Pembantu Saumlaki dijabat

*Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), dimana pada tahun 2010 ketika saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA baru menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Tual dan bermaksud akan melakukan serah terima dengan pejabat sementara P.J.Gaspers maka saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual sempat melihat kondisi keuangan dari Kantor Pos Tual. Namun untuk lebih meyakinkan mengenai kondisi keuangan kantor tersebut maka sekitar bulan Juli 2010 saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual memerintahkan saksi PITER J.GASPERS dan TAMRIN SALEH selaku pemeriksa untuk datang langsung ke Tega guna mengecek secara langsung kondisi keuangan kantor pos pembantu tega yang dijabat oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega). Selanjutnya dalam pemeriksaan ditemukan dalam daftar pemeriksaan kas (C3) tertanggal 31 Juli 2010 oleh Pemeriksa saksi PITER J.GASPERS dan TAMRIN SALEH antara laporan yang diterima saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual dengan kondisi di lapangan terdapat temuan, yaitu :

1. terdapat pertanggung jawaban tanpa naskah dengan peincian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menurut pengakuan saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) merupakan defisit ketika saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) meninggalkan kantor untuk sementara dan digantikan oleh almarhum W.DASKUNDA;
2. terdapat uang remise sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tega yang dikirim ke Kantor Pos Tual melalui Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki
3. untuk pengembalian/remise pensiun asabri ke KPRK Tual sebesar Rp.33.565.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) namun tidak ada dokumen pendukung serta tidak pernah di terima di KPRK Tual serta selisih fisik kas lainnya sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total pertanggung jawaban tanpa naskah adalah sebesar Rp.545.565.100,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah)

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari temuan uang remise sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tapa yang tidak terpakai harus dikirim kembali kepada Kantor Pos Tual, maka sebelum adanya temuan tersebut saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa) di tahun 2009 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi membawa uang Remis milik Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dikirim ke kantor Pos Tual melalui Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki, dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa) kepada terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tanggal 9 April 1999 yang nantinya dikirim ke Kantor Pos Tual kemudian terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) menandatangani N1.X5 No. 5024 sebagai tanda terima.

Selanjutnya setelah uang Remis milik Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diterima terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY, maka terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor POS Cabang Saumlaki) tidak mengirimkan uang remis tersebut kepada Kantor POS Tual dengan demikian uang Remis tersebut tidak pernah sampai ke kantor Pos Tual, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA selaku kepala Kantor Pos Tual pada saat itu maka tidak pernah PT. POS Tual menerima pengiriman Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) milik Kantor POS Cabang Pembantu Saumlaki terkait pengiriman uang remis oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa) kepada terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) dan uang tersebut tidak pernah ditemukan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), padahal sesuai ketentuan mekanisme pengiriman uang / remis pada PT

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POS yaitu dicatat dalam tanda Terima (N1) dan Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) sesuai ketentuan maka Secara umum bisa dikirim via transfer bank dan secara manual bisa dikirim lewat transport laut (kapal laut) dicantumkan dalam Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X (N2) pada daftar pengeluaran dimana bukti pengiriman tersebut dikirim ke kantor pos induk sebagai kantor pos pemeriksa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (Persero) Nomor: KD.50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005 melanggar pasal 10 huruf q yang berbunyi "memanfaatkan untuk kepentingan pribadi titipan uang pihak ketiga dan atau pendapatan perusahaan yang akan dibukukan sebagai transaksi perusahaan" serta Pasal 69 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah".

Bahwa perbuatan terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias Lucky (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kantor Pos Tual sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Dari rangkaian perbuatan terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias Lucky dengan jabatan selaku mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki maka terlihat terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias Lucky dengan jabatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewengannya karena jabatan yang ada padanya merugikan keuangan negara kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya adanya kerugian Keuangan Negara sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.-----

## LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan

*Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasti, hari, tanggal, bulan dan jamnya dalam tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Pos Indonesia Cabang Saumlaki Jl. Sifnana Saumlaki atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Pos Indonesia (persero) merupakan BUMN dan penempatan modal dasarnya 100 % milik pemerintah/negara Indonesia sampai dengan sekarang, dimana dana tersebut diserahkan dari Menteri Keuangan kepada Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) yang termuat dalam Anggaran Dasar Nomor. 164 tanggal 15 Agustus 2008 dan Sumber dana awal Kantor Pos Cabang Tapa tersebut setiap tahun (awal tahun) diberikan panjar kerja sesuai dengan dokumen bayar terbuka (dalam hal pembayaran gaji pegawai, pembayaran dana pensiun dan dana pihak pemerintah lainnya seperti jaminan sosial serta dana pihak ketiga lainnya) kemudian setiap harinya diperoleh dari transaksi pelayanan jasa surat, paket dan uang, dimana saksi ELIAS MANGAR ditunjuk selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Tapa sesuai surat keputusan berdasarkan SK Direksi PT. Pos (Persero) Nomor : 128/Kanwilpos XI/99 tanggal 9 April 1999 dan berakhir sampai dengan bulan April 2010 sedangkan Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tanggal 9 April 1999.

Selanjutnya tugas dan tanggungjawab saksi Elias Mangar Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa serta Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki yaitu Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang sebagai wakil perusahaan untuk Mengelola, mengawasi pelayanan dan operasional di Cabang tersebut termasuk Mengelola keuangan kantor dan melayani jasa pelayanan POS dimana Tugas dan wewenang diatur dalam Keputusan Direksi tentang organisasi dan tata kerja PT. Pos Indonesia (KD Nomor 3 tahun 2011). Kemudian dengan tugas tang tanggungjawab tersebut maka Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tapa maupun saumlaki menerima sumber sumber keuangan yang berasal dari uang panjar kerja dari Kantor Pos Pemeriksa Tual dan uang yang diterima dari publik

*Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masyarakat). Uang yang diterima tersebut kemudian oleh Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tega dikelola untuk digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang sesuai dengan peruntukan menurut aturan perusahaan.

Bahwa Kantor Pos Tual merupakan kantor pemeriksa yang membawahi 7 (tujuh) Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu Tega yang dipimpin oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) sedangkan Kantor Cabang Pembantu Saumlaki dijabat oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), dimana pada tahun 2010 ketika saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA baru menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Tual dan bermaksud akan melakukan serah terima dengan pejabat sementara P.J.Gaspers maka saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual sempat melihat kondisi keuangan dari Kantor Pos Tual. Namun untuk lebih meyakinkan mengenai kondisi keuangan kantor tersebut maka sekitar bulan Juli 2010 saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual memerintahkan saksi PITER J.GASPERS dan TAMRIN SALEH selaku pemeriksa untuk datang langsung ke Tega guna mengecek secara langsung kondisi keuangan kantor pos pembantu tega yang dijabat oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega). Selanjutnya dalam pemeriksaan ditemukan dalam daftar pemeriksaan kas (C3) tertanggal 31 Juli 2010 oleh Pemeriksa saksi PITER J.GASPERS dan TAMRIN SALEH antara laporan yang diterima saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual dengan kondisi di lapangan terdapat temuan, yaitu :

1. terdapat pertanggung jawaban tanpa naskah dengan peincian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menurut pengakuan saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) merupakan defisit ketika saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) meninggalkan kantor untuk sementara dan digantikan oleh almarhum W.DASKUNDA;
2. terdapat uang remise sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tega yang dikirim ke Kantor Pos Tual melalui Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki



3. untuk pengembalian/remise pensiun asabri ke KPRK Tual sebesar Rp.33.565.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) namun tidak ada dokumen pendukung serta tidak pernah di terima di KPRK Tual serta selisih fisik kas lainnya sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total pertanggung jawaban tanpa naskah adalah sebesar Rp.545.565.100,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah)

Bahwa dari temuan uang remise sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tapa yang tidak terpakai harus dikirim kembali kepada Kantor Pos Tual, maka sebelum adanya temuan tersebut saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa) di tahun 2009 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi membawa uang Remis milik Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dikirim ke kantor Pos Tual melalui Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki, dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa) kepada terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tanggal 9 April 1999 yang nantinya dikirim ke Kantor Pos Tual kemudian terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY(mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) menandatangani N1.X5 No. 5024 sebagai tanda terima.

Selanjutnya setelah uang Remis milik Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diterima terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY, maka terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor POS Cabang Saumlaki) tidak mengirimkan uang remis tersebut kepada Kantor POS Tual dengan demikian uang Remis tersebut tidak pernah sampai ke kantor Pos Tual, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA selaku kepala Kantor Pos Tual pada saat itu maka tidak pernah PT. POS Tual menerima pengiriman Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) milik Kantor POS Cabang Pembantu Saumlaki terkait pengiriman uang remis oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa) kepada terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) dan uang tersebut tidak pernah ditemukan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), padahal sesuai ketentuan mekanisme pengiriman uang / remis pada PT POS yaitu dicatat dalam tanda Terima (N1) dan Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) sesuai ketentuan maka Secara umum bisa dikirim via transfer bank dan secara manual bisa dikirim lewat transport laut (kapal laut) dicantumkan dalam Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X (N2) pada daftar pengeluaran dimana bukti pengiriman tersebut dikirim ke kantor pos induk sebagai kantor pos pemeriksa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (Persero) Nomor: KD.50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005 melanggar pasal 10 huruf q yang berbunyi "memanfaatkan untuk kepentingan pribadi titipan uang pihak ketiga dan atau pendapatan perusahaan yang akan dibukukan sebagai transaksi perusahaan" serta Pasal 69 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah".

Bahwa perbuatan terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias Lucky (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Kantor Pos Tual sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Dari rangkaian perbuatan terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias Lucky dengan jabatan selaku mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki maka terlihat terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias Lucky dengan jabatan tersebut telah dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya kurang lebih sejumlah 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya adanya kerugian Keuangan Negara sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18

*Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 : JOSIAS TOPURMERA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan itu, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tepa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tepa pada saat saya melakukan Audit Kantor Pos Tual tahun 2012;
- Bahwa saksi melakukan Audit Kantor Pos Tual tahun 2012 pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 10 Maret 2012 sesuai surat perintah Tugas Audit Keuangan dan Operasi Tanggal 29 Februari 2012 Nomor : 38/SPI Reg-XI/2/Rhs/0212;
- Bahwa tujuan saksi melakukan audit adalah melakukan penilaian atas laporan keuangan dan menyakinkan bahwa seluruh asset perusahaan telah diamankan dan digunakan secara efisien dan efektif serta mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja unit yang diperiksa;
- Bahwa Tim Audit yang melakukan pemeriksaan selaku satuan pengawasan internal (SPI) Devisi Regional XI Papua-Maluku, Maluku Utara saat itu adalah:

1. Supervisor : Anggiat Napitupulu
2. Ketua Tim : Josias Topurmera ( saya sendiri)
3. Auditor/sekretaris : Imfi Harelf
4. Auditor : Sarmino
5. Auditor : Lidyono Sukmoadhi.

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor POS Tual dalam kedudukannya berada dibawah pengawasan Devisi Regional XI Jayapura yang membawahi Papua-Maluku, Maluku Utara;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku satuan pengawasan internal (SPI) Devisi Regional XI Papua-Maluku, Maluku Utara, yaitu :

Tugas Pokok Perwakilan SPI adalah :

- Melaksanakan kegiatan audit internal lingkup unit pelaksana teknis sesuai dengan program yang ditetapkan kepala satuan pengawasan internal dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit internal yang telah di dokumentasikan dalam SOP audit internal perusahaan. (keputusan Direksi PT. POS Indonesia Persero Nomor : KD.195/DIRUT-0916 tanggal 30 September 2016.

Tanggungjawab Perwakilan SPI adalah :

- Melaksanakan audit Internal pada Kantor POS dalam wilayah kerja
- Melaporkan hasil pemeriksaan
- Melakukan pemantauan dan melaporkan hasil tindak lanjut atas hasil audit;
- Bahwa Tim Audit tidak melakukan audit di Kantor Pos Tewa;
- Bahwa hal-hal yang dilakukan dalam pemeriksaan kas Kantor Pos Tual yaitu Pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan bidang-bidang Sumber daya Manusia, sarana, pelayanan serta teknologi;
- Bahwa yang ditemukan dari hasil audit di Kantor Pos Tual adalah dalam laporan keuangan Kantor POS Tual selisih kas berdasarkan perincian laporan piutang pegawai dan laporan kepala Kantor POS Tual terkait selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tewa di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan selisih kas berdasarkan perincian laporan piutang pegawai dan laporan kepala Kantor POS Tual terkait selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tewa di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah pada saat pemeriksaan tersebut diketahui ada laporan terdapat piutang pegawai yang sudah cukup lama sejak tahun 2009 sebesar Rp. 3.487.541.779 dari

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbagai macam penyebab belum diselesaikan dan cenderung stagnan salah satunya Lukas Lololuan yang adalah Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki, Elias Mangar Kepala Kantor Pos Cabang Tega dan Tobias Sanabuky dengan rincian sebagai berikut :
  1. Lukas Lololuan besar uang Rp. 2.519.629.391
  2. Elias Mangar besar uang Rp. 556.930.150.
  3. Tobias Sanabuky besar Uang Rp. 191.338.179 ;
- Bahwa Penjelasan dari Kantor Pos Tual tentang adanya temuan tersebut adalah bahwa kepada bahwa piutang tersebut telah diberitahukan kepada saudara Lukas Lololuan, Elias Mangar dan Tobias Sanabuky namun hingga audit dilakukan saudara Lukas Lololuan, dan Elias Mangar tidak melakukan pelunasan piutang tersebut;
- Bahwa rekomendasi tim audit adalah agar jumlah-jumlah materiil piutang dapat diselesaikan oleh Kantor Pos Tual;
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan oleh Kantor Pos Tual adalah melaporkan saudara Lukas Lololuan ke Penyidik Kejaksaan Maluku Tenggara di Wonreli;
- Bahwa Piutang yang dimaksud bukan pinjaman dari pegawai namun piutang tersebut adalah operasional kantor Pos Tual dimana jumlah uang di kas tidak sesuai dengan jumlah penerimaan yang semestinya;
- Bahwa setahu saya kejadian sehingga terjadinya piutang oleh Terdakwa tersebut adalah saat Terdakwa menjadi Kepala Kantor Pos Saumlaki. Saat itu saudara Elias Mangar mengirimkan uang operasional kantor Pos Tega yang seharusnya ke Kantor Pos Tual namun saudara Elias Mangar mengirimkannya melalui Kantor Pos Saumlaki. Hingga pemeriksaan dilakukan, tidak ada penerimaan uang operasional di Kantor Pos Tual dari Kantor Pos Saumlaki perihal uang operasional Kantor Pos Tega tadi.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan uang operasional Kantor Pos adalah uang penerimaan kantor Pos berupa pengiriman wesel, pembiayaan uang muka kerja untuk operasional rutin dan yang lainnya;
- Bahwa termasuk wilayah Kantor Pos Tual adalah Pos Cabang Tega, Kantor Pos Cabang Saumlaki, Kantor Pos Cabang Dobo, Kantor Pos Cabang Larat dan Kantor Pos Cabang Serwaru;
- Bahwa kepada Terdakwa dan saudara Elias Mangar telah ada sanksi yang Kantor Pos Tual berikan kepada yang bersangkutan ataukah belum, saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membuat rincian uang yang digunakan oleh Terdakwa karena saya hanya melihat laporan keuangan saja;
- Bahwa terhadap adanya temuan seperti piutang yang dibebankan kepada terdakwa, biasanya tindakan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pos Tual adalah pihak Kantor Pos akan mengambil tindakan berupa pemotongan gaji pegawai ataupun menghubungi pemilik piutang tersebut untuk segera melakukan pembayaran;
- Bahwa tindakan yang diambil bila kedua hal tersebut tidak juga mengembalikan piutang yang bersangkutan adalah melaporkan yang bersangkutan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa dana operasional yang saya katakan pada keterangan saya sebelumnya juga dinamakan dana remis, dan dana remis harus dikembalikan kepada kantor Pos wilayah induk.;
- Bahwa dana remis harus dikembalikan kepada kantor Pos wilayah induk karena uang remis adalah uang yang tidak segera digunakan. Setiap bulannya, ada jumlah maksimum uang yang boleh dipegang oleh tiap kantor Pos. Terhadap kelebihan jumlah uang yang dipegang oleh kantor Pos sesuai peraturan, terhadap harus dikembalikan kepada kantor wilayah induk. Dalam hal ini, semua Kantor Pos dibawah wilayah Kantor Pos Tual harus mengirimkan uang remis setiap bulan kepada kantor Pos Tual. Untuk selanjutnya, kantor Pos Tual mengirimkan uang tersebut kepada Kantor Pos Pusat;
- Bahwa piutang Terdakwa sejumlah Rp. 2.519.629.391 termasuk Rp. 300.000.000,- 1. piutang Terdakwa sejumlah Rp. 2.519.629.391 adalah lain dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Piutang sejumlah Rp. 2.519.629.391 berdiri sendiri dan tidak termasuk uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ada dalam dakwaan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak terlihat terpisah dari uang sejumlah Rp. 2.519.629.391 karena uang tersebut tercampur karena tidak ada bukti remis dari Kantor Pos Tepa ke Kantor Pos Saumlaki;
- Bahwa bila benar uang telah dikirimkan sesuai prosedur dan ada buktinya sedangkan namun dikatakan bahwa uang tidak diterima adalah si penerima maka yang bertanggung jawab adalah si penerima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : MARGARETHA DIANA LINDA ALIAS LINDA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan itu, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tega;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tega pada saat saya melakukan Audit Kantor Pos Tual tahun 2012;
- Bahwa saudara tahu adanya masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos tahu adanya masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tega pada saat saudara Josias Topurmera bersama tim audit melakukan Audit Kantor Pos Tual tahun 2012;
- Bahwa Audit pada Kantor Pos Tual tahun 2012 dilakukan pada tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan 10 Maret 2012;
- Bahwa Tim audit melakukan audit hanya sekali itu saja;
- Bahwa saksi pada saat itu selaku Kepala Kantor Pos Tual;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah mengelola, mengendalikan, pelayanan jasa surat, paket dan uang serta melaksanakan operasional kantor Pos baik Kantor Pos pemeriksa maupun kantor pos cabang untuk meningkatkan kualitas pelayanan (termasuk mengelola dan mengendalikan keuangan Kantor Pos. Selain itu, tugas saya juga mengawasi dan memeriksa seluruh pekerjaan yang ada di kantor pos Tual dan kantor cabang dibawahnya;
- Bahwa dasar tugas dan wewenang saksi itu diatur dalam Keputusan Direksi tentang organisasi dan tata kerja PT. Pos Indonesia (KD Nomor 3 tahun 2011);
- Bahwa yang diaudit pada kantor Pos Tual pada tahun 2012 adalah laporan keuangan kantor Pos Tual;
- Bahwa yang tim audit temukan pada laporan keuangan kantor Pos Tual adalah adanya selisih kas berdasarkan perincian laporan piutang pegawai pada Kantor Pos Cabang Tega di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan selisih kas berdasarkan perincian laporan piutang pegawai dan laporan kepala Kantor POS Tual terkait selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tega di

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya adalah pada saat pemeriksaan tersebut diketahui ada laporan terdapat piutang pegawai yang sudah cukup lama sejak tahun 2009 sebesar Rp. 3.487.541.779 dari berbagai macam penyebab belum diselesaikan dan cenderung stagnan salah satunya Lukas Lololuan, Elias Mangar dan Tobias Sanabuky dengan rincian sebagai berikut:

1. Lukas Lololuan besar uang Rp. 2.519.629.391
2. Elias Mangar besar uang Rp. 556.930.150.
3. Tobias Sanabuky besar Uang Rp. 191.338.179 ;

- Bahwa Rekomendasi tim audit adalah agar jumlah-jumlah materiil piutang dapat diselesaikan oleh Kantor Pos Tual;
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan oleh Kantor Pos Tual adalah melaporkan saudara Lukas Lololuan ke Penyidik Kejaksaan Maluku Tenggara di Wonreli;
- Bahwa Tindak lanjut yang saya lakukan setelah adanya temuan pada laporan keuangan kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tapa di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah saksi memerintahkan PJ.GASPERS dan TAMRIN SALEH untuk datang langsung ke Tapa guna mengecek secara langsung kondisi keuangan disana;
- Bahwa saksi memerintahkan PJ.GASPERS dan TAMRIN SALEH untuk datang langsung ke Tapa guna mengecek secara langsung kondisi keuangan disana pada bulan Juli 2010 saat saya akan serah terima dengan pejabat sementara P.J Gaspers;
- Bahwa PJ.GASPERS dan TAMRIN SALEH melaporkan secara tertulis sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Kas (C3/C6) No.01/TEA/0710 tanggal 31 Juli 2010 bahwa keuangan yang ada di Kantor Pos Cabang Tapa tidak sesuai dengan laporan yang diterima di Kantor Pos Tual. Perbedaan tersebut yaitu terdapat pertanggung jawaban tanpa naskah dengan peincian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menurut pengakuan ELIAS MANGAR yang adalah Kepala Kantor Pos Tapa saat itu merupakan defisit ketika ELIAS MANGAR meninggalkan kantor untuk sementara dan digantikan oleh almarhum W.DASKUNDA; Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tapa yang dikirim ke kantor pos cabang Saumlaki tanpa bukti pendukung dan untuk pengembalian/remise pensiun asabri ke KPRK Tual sebesar Rp.33.565.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) namun tidak ada dokumen pendukung serta tidak pernah di terima di KPRK Tual serta selisih fisik kas lainnya sebesar

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 97.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total pertanggung jawaban tanpa naskah adalah sebesar Rp.545.565.100,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);

- Bahwa kantor Pos Tual juga melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan pelayanan dan operasional Kantor Pos Cabang yang ada dibawah Kantor Pos Tual;
- Bahwa Kantor Pos Tewa termasuk kantor pos cabang dibawah Kantor Pos Tual;
- Bahwa struktur Pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tewa yaitu Kantor Pos Cabang Tewa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pos yang merangkap tugas sebagai bendahara sekaligus sebagai petugas loket dan satu orang staf dimana satu orang staf bertugas sebagai operasional (pengantar surat atau kiriman);
- Bahwa Tugas Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tewa adalah mengelola, mengawasi pelayanan dan operasional di Cabang tersebut termasuk Mengelola keuangan kantor dan melayani jasa pelayanan POS;
- Bahwa tugas Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tewa mengenai pengelolaan keuangan yaitu Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tewa menerima sumber-sumber keuangan yang berasal dari uang panjar kerja dari Kantor Pos Pemeriksa Tual dan menerima uang dari publik (masyarakat). Uang yang diterima tersebut kemudian oleh Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tewa dikelola untuk digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang sesuai dengan peruntukan menurut aturan perusahaan. Kemudian selisih antara penerimaan dan pengeluaran tersebut jika masih ada sisa naskah-naskah pembayaran yang belum dibayarkan, uangnya disimpan di brankas kantor pos cabang Tewa atau disimpan di rekening kantor pos cabang di Bank;
- Bahwa setiap hari, pada saat akhir jam dinas, Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tewa harus membuat laporan keuangan harian / Neraca dalam Pembukuan dan kemudian disalin ke Formulir N2. Kemudian N2 tersebut dibuat bersama naskah penerimaan dan pembayaran dalam rangkap 2. Kemudian untuk N2, naskah penerimaan dan pembayaran yang asli dikirim ke Kantor Pos Tual sebagai kantor Pos Pemeriksa dan untuk tembusannya disimpan sebagai arsip di Kantor Pos Tewa.

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal terdapat saldo yang tidak lagi akan dilakukan sebagai pembayaran, maka uang tersebut harus dikembalikan ke kantor Pos Tual lewat tunai maupun transfer lewat Bank;
- Bahwa yang menjadi produk jasa yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Tapa yang nantinya akan menjadi sumber penerimaan kantor pos cabang Tapa yaitu :
  - ✓ Pengiriman surat dan paket barang.
  - ✓ Pelayanan jasa keuangan berupa : wesel pos dan Pos Pay (untuk pembayaran rekening listrik dan pajak).
  - ✓ Tabungan
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala Kantor Pos Tual pada tahun 2010, saksi hanya menerima laporan keuangan harian /Neraca dalam pembukuan yang disalin ke Formulir N2 bersama naskah penerimaan dan pembayaran dari Kantor Pos Tapa namun saya tidak pernah memeriksanya. Hingga adanya temuan dari satuan pengawasan internal (SPI) Devisi Regional XI Papua-Maluku, Maluku Utara pada bulan Juli barulah saya tahu adanya selisih uang pada Kantor Pos Tapa dan laporan yang diterima oleh Kantor Pos Tual;
- Bahwa sebelum tahun 2010 pernah dilakukan pemeriksaan di Kantor Pos Tapa yaitu pada tahun 2007, dimana yang melakukan pemeriksaan pada tahun 2007 adalah Jantje Risakotta;
- Bahwa Laporan hasil pemeriksaan Jantje Risakotta terdapat temuan pertanggung jawaban tanpa naskah sebesar Rp.545.565.100,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) dengan rincian :
  - Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan defisit ketika Terdakwa meninggalkan kantor untuk sementara dan digantikan oleh almarhum W.DASKUNDA;
  - Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tapa (Remise) dan untuk pembayaran pensiun asabri sebesar Rp.33.565.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) namun tidak ada dokumen pendukung serta tidak pernah diterima di KPRK TUAL. Jadi selisih uang kas sebesar Rp. 121.585.048, akan tetapi kemungkinan nilai termasuk sudah masuk kedalam komponen pemeriksaan dari PJ

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASPERSZ yang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa jumlah pertanggung jawaban yang saat itu ada di Kantor Pos Tapa adalah senilai Rp. 1.115.811.276,- Sementara jumlah yang harus dipertanggung jawaban adalah sebesar Rp.1.212.811.276,- ;
- Bahwa pada saat serah terima kepala kantor pos cabang harus disertai dengan bukti serah terima;
- Bahwa pada saat serah terima kepala kantor pos cabang harus disertai dengan bukti serah terima berupa c3 yaitu daftar pemeriksaan kas dan c6 yaitu pemeriksaan benda pos dan materai lalu didalam model n2 (daftar perhitungan Kp VII s.d KP.X) harus tanda tangan antara petugas yang memberi pelimpahan kewenangan keuangan kepada petugas yang menerima pelimpahan kewenangan. Tentang prosedur serah terima tersebut diatur didalam PDV (Peraturan dinas);
- Bahwa bukti serah terima yang tadi saya sebutkan, saat saudara Elias Mangar meninggalkan kantor kepada saudara WEMPI DASKUNDA (almarhum), saudara Elias Mangar tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban kas/laporan keuangan dan juga tidak pernah membuat berita serah terima;
- Bahwa saudara Elias Mangar memberikan penjelasan kepada saudara mengenai penyerahan remis sebesar Rp.300.000.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan remis sebesar Rp.300.000.000,- kepada Terdakwa harus menyertakan tanda terima menggunakan formulir N1 (Daftar uang surat berharga). Prosedur pengiriman tersebut diatur di PDV;
- Bahwa saksi pernah melaporkan perbuatan ELIAS MANGAR tersebut kepada Kejaksaan Wonoreli melalui Surat Nomor :19/HC-III/8/Rhs/0512 tanggal 21 Mei 2012 perihal Laporan Kecurangan a.n Sdr ELIAS MANGAR sesuai ketentuan sebagaimana dalam Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (Persero) Nomor KD50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005 melanggar pasal 11;
- Bahwa Elias Mangar bertanggung jawab terhadap piutang yang bersangkutan tersebut dengan membuat surat pernyataan berupa Surat Pengakuan Tangung Jawab (SPTJ) tanggal 11 Mei 2011, dimana isi pernyataan tersebut diantaranya adalah yang bersangkutan sanggup untuk mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp.115.000.000,- yang merupakan kesalahan tidak melakukan serah terima sesuai dengan prosedur serah terima, Rp.300.000.000,- sebagai remise dan Rp.130.565.100 paling lama 1

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bulan tapi hingga sekarang yang bersangkutan tidak pernah mengganti kerugian tersebut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Tual tahun 2010 sampai dengan 2012. Saksi tidak mengenal secara fisik Terdakwa sehubungan terkait permasalahan yang bersangkutan di Kantor Pos Saumlaki;
- Bahwa saksi pernah minta penjelasan kepada terdakwa terkait dengan pengiriman Remis yang dikatakan oleh saudara Elias Mangar kepada Terdakwa adalah bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,- yang diserahkan oleh Elias Mangar kepada Terdakwa sudah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Dalam hal ini dikirim ke Kantor Pos Tual uang sebesar Rp. 200.000.000 yang dicantumkan dalam N2 penerimaan Saumlaki sebagai setoran sekitar tahun 2009 (pastinya sudah lupa) kode pos saumlaki 97664 dimana kemungkinan N2 tersebut tidak terdapat keterangan bahwa itu remis Tega, sehingga Kantor Pos Tual mengklaim bahwa uang belum pernah terima;
- Bahwa Kantor Pos Tual tidak ada pernah diterima N2 penerimaan dari Kantor Pos Saumlaki yang adaah uang remis dari Kantor Pos Tega;
- Bahwa untuk pengiriman Remis seharusnya langsung dikirimkan dari setiap kantor cabang ke Kantor Pos Tual. Namun bila ada uang remis yang dikirimkan dari Kantor Pos Tega melalui Kantor Pos Saumlaki maka pada pembukuan/pertanggung N2 Kpc Saumlaki seharusnya terdapat penerimaan Uang Remise/Uang tahan yang diterima dari Kpc Tega;
- Bahwa saksi pernah menelpon Terdakwa untuk dimintai keterangan perihal pengiriman uang dari Kpc Tega (Saudara Elias Mangar) yang seharusnya untuk Kprk Tual dan dititipkan di Kpc Saumlaki. Berdasarkan hasil pembicaraan pertelpon bahwa yang bersangkutan Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- dan uang tersebut Rp. 200.000.000,- dikirim ke Kprk dan Rp. 100.000.000,- digunakan berdua Saudra Elias Mangar. Saat itu kami meminta untuk dapat mengirimkan Surat Keterangan/Pernyataan perihal tersebut, akan tetapi tidak pernah dikirimkan. Selanjutnya Saudara Lukas Lololuan tidak dapat kami hubungi lagi pertelpon;
- Bahwa piutang Terdakwa sejumlah Rp. 2.519.629.391 adalah lain dari Rp. 300.000.000,- yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Saksi-3 : PIETER JOHANES GASPERSZ, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan itu, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tapa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tapa pada saat dilakukan Audit Kantor Pos Tual tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pos Tual sebagai pengolahan kiriman POS, dan saksi bertanggung jawab menjemput kiriman dari loket di Kantor Pos Tual, menjemput kiriman pesawat udara dan via kapal laut. Selanjutnya kiriman tersebut diproses untuk diantar sesuai alamat kiriman tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan keuangan di kantor Pos cabang Tapa yang dilaksanakan bulan Juli 2010 bersama dengan Thamrin Saleh;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan keuangan di kantor Pos Cabang Tapa pada bulan Juli tahun 2010 bersama dengan saudara Tamrin Saleh berdasarkan surat perintah Tugas dari Kepala Kantor POS Tual M. Linda Diana;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan di Kantor Pos Cabang Tapa adalah sesuai laporan Daftar Pemeriksaan Kas (C3/C6) No.01/TEA/0710 tanggal 31 Juli 2010 bahwa keuangan yang ada di Kantor Pos Cabang Tapa tidak sesuai dengan laporan yang diterima di Kantor Pos Tual. Perbedaan tersebut yaitu terdapat pertanggung jawaban tanpa naskah dengan peincian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menurut pengakuan ELIAS MANGAR yang adalah Kepala Kantor Pos Tapa saat itu merupakan defisit ketika ELIAS MANGAR meninggalkan kantor untuk sementara dan digantikan oleh almarhum W.DASKUNDA; Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tapa yang dikirim ke kantor pos cabang Saumlaki tanpa bukti pendukung dan untuk pengembalian/remise pensiun asabri ke KPRK Tual sebesar Rp.33.565.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) namun tidak ada dokumen pendukung serta tidak pernah di terima di KPRK Tual serta selisih fisik kas lainnya sebesar Rp 97.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total pertanggung

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



jawaban tanpa naskah adalah sebesar Rp.545.565.100,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepala kantor pos cabang Tega saat itu adalah saudara Elias Mangar;
- Bahwa pada pemeriksaan ditemukan selisih dana sebesar Rp. 97.000.000 tersebut sampai saat saya bertugas di Kantor POS Tual belum ada pengembalian;
- Bahwa mekanisme bila ada pengembalian uang adalah menyetor langsung ke kas Keuangan Kantor Pos Tual melalui Kasir maupun bendahara dan dipertanggungjawabkan pada neraca kasir;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan saksi kembali ke Tual dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepala kantor Pos Tual saat itu yaitu saudara Margaretha Diana Linda Alias Linda;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut yang diambil Kepala Kantor Pos Tual atas hasil pemeriksaan itu;
- Bahwa yang melakukan audit Kantor Pos Tual tahun 2012 adalah tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) Area XI Papua Maluku PT. Pos Indonesia di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum saya ke Kantor Pos Tual pada tahun 2012, pernah ada atau tidak yang melakukan pemeriksaan sebelumnya di kantor Pos cabang Tega;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di kantor pos tepa, saksi memeriksa pembukuan tahun 2010 kantor Pos Tega. Saksi memeriksa buku penerimaan dan buku pengeluaran pada kantor Pos Tega. Saya juga memeriksa C-3 dan C-6 pada kantor Pos Tega;
- Bahwa saksi ada menyampaikan hasil pemeriksaan saya kepada saudara Elias Mangar, dan Elias Mangar mengaku adanya selisih uang sejumlah Rp. 97.000.000,00;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap selisih uang sejumlah Rp. 97.000.000.00 adalah saudara Elias Mangar.;
- Bahwa pada pemeriksaan kas Kantor POS Cabang Tega dalam pertanggungjawaban penerimaan-pengeluaran Kantor Pos Cabang Tega terdapat nilai Remis sebesar Rp. 300.000.000.00;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada pemeriksaan kas Kantor POS Cabang Tega dalam pertanggungjawaban penerimaan-pengeluaran Kantor Pos Cabang Tega terdapat nilai Remis sebesar Rp. 300.000.000 karena hal tersebut terlihat pada daftar C3;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk atau cara pengiriman remis sebesar Rp. 300.000.000 dari Kantor Pos Cabang kepada Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) Tual pertanggungungan pada pemeriksaan kas Kantor POS Cabang Tapa yaitu kas harus dipertanggungungkan pada N2 pengeluaran sebagai remis. Dimana Kantor Pos Tapa wajib membawa remis kepada Kantor POS KPRK tual karena sudah dikeluarkan pada N2 pengeluaran sebagai remis. Kalaupun transit di saumlaki masih menjadi tanggungjawab kantor POS Cabang Tapa untuk ditransfer ke rekening Kepala Kantor Pos di bank;
- Bahwa saudara Elias Mangar memberikan keterangan kepada saksi bahwa remis sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai remise Kantor POS Cabang Pembantu Tapa telah dititipkan kepada Terdakwa (mantan Kepala POS Cabang Pembantu Saumlaki) untuk dikirimkan ke kantor POS Tual;
- Bahwa tidak ada bukti pengiriman remis sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai remise Kantor POS Cabang Pembantu Tapa kepada Terdakwa (mantan Kepala POS Cabang Pembantu Saumlaki) untuk dikirimkan ke kantor POS Tual;
- Bahwa saksi sering melakukan pemeriksaan daftar KAS C3 (kas besar) dan C6 (kas kecil) di kantor Pos Tual;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan C-3 dan C-6 di kantor Pos Tual tergantung perintah dari atasan;
- Bahwa yang dimaksud dengan N1 adalah Daftar Pengantar Pengiriman Fisik dan N2 adalah Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Transaksi Harian;
- Bahwa Prosedur bila Kantor Pos Saumlaki mengirimkan titipan uang Kantor Pos Tapa ke Kantor Pos Tual adalah pada N2 Kantor Pos Saumlaki ke Kantor Pos Tual haruslah ditulis N2 dari Kantor Pos Tapa sehingga Kantor Pos Tual dengan jelas tahu bahwa uang tersebut berasal dari kantor Pos Tapa;
- Bahwa bila bukti N1 tidak ada artinya tidak ada pengiriman uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-4 : JANTJE J. RISAKOTTA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan itu, saksi terlebih dahulu membacanya;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tega;
- Bahwa saksi tahu adanya masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tega pada saat dilakukan Audit Kantor Pos Tual tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pos Tual;
- Bahwa saat ini saya menjabat sebagai pengawas kantor cabang di bawah wilayah Kantor Pos Tual;
- Bahwa pada tahun 2010 jabatan saya adalah Unit Pelayanan Luar (UPL) Kantor Pos Tual;
- Bahwa saksi bekerja pada Unit Pelayanan Luar (UPL) Kantor Pos Tual sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa tugas dan wewenang saya sebagai Unit Pelayanan Luar (UPL) Kantor Pos Tual yaitu sebagai pengawasan pekerjaan yang dilakukan di kantor Cabang berupa penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan ke kantor-kantor cabang;
- Bahwa saksi mengawasi N2 apakah fisiknya sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat N2 pengiriman uang dari Tega ke Kantor Pos Tual;
- Bahwa pada tahun 2010 yang menjabat sebagai kepala kantor pos Cabang Tega adalah saudara Elias Mangar;
- Bahwa saksi telah bekerja sebagai sebagai pengawas kantor cabang di bawah wilayah Kantor Pos Tual telah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama saya bekerja sebagai pengawas kantor cabang di bawah wilayah Kantor Pos Tual, saudara tidak pernah turun langsung ke kantor-kantor pos cabang;
- Bahwa saksi mengawasi laporan-laporan keuangan dari kantor-kantor pos cabang dan tidak ada masalah dari laporan-laporan keuangan kantor pos cabang yang dikirimkan ke kantor pos Tual;
- Bahwa pada waktu P.J Gaspersz dan saudara Thamrin Saleh melakukan pemeriksaan di Kantor Pos Cabang Tega, saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan di kantor pos cabang Tega;
- Bahwa hasil pemeriksaan pada kantor Pos Pembantu tega adalah temuan penerimaan dengan pengeluaran tidak sesuai dengan saldo kas yang ada pada saat itu.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Saksi – 5 : ELIAS MANGGAR, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan itu, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tega;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2007 saya ada menyerahkan uang remis sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Kantor Pos Tega, pada tahun 2007 saksi ke Saumlaki untuk menyerahkan Uang Remis sebanyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa (mantan Kepala Cabang Kantor Pos Saumlaki) untuk di kirim ke Kantor pemeriksa Kantor Pos Tual, Kemudian di saksikan oleh bawahan Terdakwa yaitu saudara NUS TIOTOR, kemudian Terdakwa menandatangani N1.X5 No. 5024, sedangkan untuk piutang saya ditemukan oleh tim audit SPI berjumlah sekitar Rp 245.565.100 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu seratus rupiah) setahu saksi telah selesai karena Gaji saksi sejak tahun 2010 s/d 2012 dan Hak-hak saya yang lain tidak saksii terima.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang remis sejumlah Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membuat laporan kepada kantor Pos Tual perihal uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Terdakwa setelah adanya penyerahan uang sejumlah Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tega menerima sumber sumber keuangan yang berasal dari masyarakat dan Uang yang diterima tersebut kemudian digunakan untuk pembayaran Gaji, Pensiun, Pegawai dan lain-lain. Kemudian dapat saya tambahkan bahwa Kantor Pos Cabang Tega dalam melakukan pembayaran apabila uang pembayaran di dalam brangkas tidak mencukupi maka memasukkan permintaan ke Kantor

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



Pos Tual sedangkan apabila terdapat kelebihan maka harus dikembalikan ke Kantor Pos Tual. Bahwa setiap hari, pada saat akhir dinas, Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Tapa harus membuat laporan keuangan harian / Neraca Kas dalam Pembukuan dan kemudian disalin Ke Neraca Kas Harian. Kemudian N2 tersebut dibuat bersama naskah penerimaan dan pembayaran dalam rangkap 2 setiap bulan dan satunya di kirim ke Tual dan satunya lagi sebagai Arsip;

- Bahwa Yang menjadi produk jasa yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Tapa yang nantinya akan menjadi sumber penerimaan kantor pos cabang Tapa yaitu :

- ✓ Pengiriman surat dan paket barang.
- ✓ Pelayanan jasa keuangan berupa :
- ✓ Wesel pos dan Pos Pay;

- Bahwa PJ.GASPERS, THAMRIN SALEH dan JANTJE J. RISAKOTTA pernah melakukan pemeriksaan di kantor pos cabang Tapa;
- Bahwa kantor pos Cabang Tapa pernah ada pimpinan sementara di kantor pos Cabang Tapa yaitu almarhum WEMPI DASKUNDA pada tahun 2007;
- Bahwa ada penyerahan uang dari almarhum WEMPI DASKUNDA setelah saksi kembali melaksanakan tugas sebagai kepala kantor pos Tapa;
- Bahwa pada saksi saksi meninggalkan kantor dan almarhum WEMPI DASKUNDA sebagai Pimpinan sementara kemudian pada tahun 2007 ketika saya kembali ke Tapa pada saat penyerahan uang kembali kepada saya dari almarhum W. DASKUNDA ternyata kekurangan Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kemudian di periksa oleh saudara YANCE RIZAKOTTA dan mendapatkan temuan yang sama dan dibebankan kepada almarhum WEMPI DASKUNDA berdasarkan surat pernyataan almarhum WEMPI DASKUNDA dan pada tahun 2009 dilakukan pemeriksaan oleh PJ. GASPERS dengan temuan yang sama tetapi jumlahnya bertambah menjadi Rp 121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa yang memerintahkan saya untuk menyerahkan uang remis dari Tapa kepada Terdakwa adalah pimpinan Kantor Pos Tual saat itu;
- Bahwa cara pimpinan Kantor Pos Tual menyuruh saksi untuk menyerahkan uang remis dari Tapa kepada Terdakwa adalah melalui telepon;
- Bahwa saksi sendiri yang menghitung uang remis yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang remis tersebut adalah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa telah menerima uang remis tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa telah menerima uang remis tersebut dari istri saya. Pada malam hari setelah saksi menyerahkan uang remis tersebut, istri saya mengatakan bahwa ia menelpon istri Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa telah menerima uang remis tersebut, kemudian istri Terdakwa mengatakan bahwa uang remis tersebut telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan langsung uang remis dari Kantor Pos Tapa tersebut langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa nanti setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke Kantor Pos Tual dulu barulah Terdakwa menelpon saya dan saya buat laporan N2 saksi ke Kantor Pos Tual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa ia telah mengirimkan uang remis tersebut ke kantor Pos Tual;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang selisih uang sejumlah Rp.545.565.100,-(lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);
- Bahwa untuk jumlah sebesar Rp 121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) saya sudah mengembalikan kepada Kantor Pos Tual yang di potong langsung lewat Gaji maupun Hak saya yang lain-lain, dan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang tidak disetor oleh Terdakwa saya tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh yang bersangkutan dan untuk sisanya saya tidak tahu dari mana pemeriksa mendapatkan angka senilai Rp. 545.565.100,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) karena menurut saya uang yang tidak dapat di pertanggung jawabkan sebanyak Rp 421.000.000 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat serah terima kepala kantor pos cabang harus disertai dengan bukti serah terima berupa c3 yaitu daftar pemeriksaan kas dan c6 yaitu pemeriksaan benda pos dan materai lalu didalam model n2 (daftar perhitungan) harus tanda tangan antara petugas yang memberi pelimpahan kewenangan keuangan kepada petugas yang menerima pelimpahan kewenangan;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan C3/C6 karena terburu-buru begitupun dengan Almarhum Wempi Daskunda;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi ulang kepada Terdakwa menanyakan apakah uang tersebut telah dikirimkan ke Kantor Pos Tual sebanyak 2 (dua) kali. Pertama Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa apabila uang

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



remis tersebut telah dikirimkan ke Kantor Pos Tua, maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada saya. Kedua kali saya menelpon Terdakwa dan mengkonfirmasi uang tersebut apakah sudah dikirimkan ke kantor Pos Tual ataukah belum, Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa bilang saja bahwa uang tersebut adalah kesalahan Almarhum Welem Daskunda (Saat itu Almarhum Welem Daskunda masih staf saksi);

- Bahwa saksi sendiri yang membuat N1 dan N2 remis uang sejumlah Rp.300.000 000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi bekerja pada kantor Pos Cabang Tapa;
- Bahwa saksi telah mutasi ke Kantor Pos Tual;
- Bahwa Kedudukan saya dan Terdakwa ialah Terdakwa berkedudukan lebih diatas saya karena Terdakwa adalah Kepala Kantor Pos Saumlaki dimana Kantor Pos Saumlaki berada di Kabupaten yang telah lebih dulu ada sebelum adanya kantor pos cabang Tapa yang berada di kecamatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon ke Kantor os Tual perihal uang remis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar keterangan saksi bahwa istri Terdakwa menelpon istri saksi dan mengatakan bahwa ia telah menerima uang remis. Terdakwa juga mengatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah 1Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada orang suruhan saksi yang hingga kini uang tersebut belum dikembalikan oleh saksi. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Pentuntut Umum menerangkan telah cukup dengan saksi-saksinya dan atas kesempatan yang diberikan lalu terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan itu, Terdakwa terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tapa;

*Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala POS cabang saumlaki atau Kakp IX Saumlaki 9766 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tanggal 9 April 1999;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari selisih kekurangan kas Kantor Pos Indonesia pada Kantor Pos Cabang Tega adalah saya diduga melakukan perkara tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Kas pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Tega Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2010 yaitu terkait masalah uang/remise sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tega yang dikirim ke kantor pos cabang Saumlaki yang diserahkan langsung tanpa tanda terima oleh saudara Elias mangar kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap pergantian Kepala Cabang pada PT.Pos khususnya dalam hal pertanggungjawaban kas kantor wajib melaporkan keuangan kas kantor yang disertai dengan kwitansi maupun c3/c6 dimana wajib harus tanda tangan antara petugas yang memberi pelimpahan kewenangan keuangan kepada petugas yang menerima pelimpahan kewenangan. Tentang prosedur serah terima tersebut diatur didalam PDV (Peraturan dinas);
- Bahwa setahun Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan kepada saudara Elias Mangar yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 11 Mei 2011 terdapat penjelasan dari saudara Elias Mangar mengenai penyerahan remis sebesar Rp.300.000.000,- kepada Terdakwa dan penyerahan remis tersebut berupa uang tunai.;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang remis sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Penerimaan uang itu tidak menggunakan tanda terima formulir N1 (Daftar uang-uang surat berharga), dan tentang N2 pernah Terdakwa tanyakan kepada Elias manggar terkait tanda terima uang tersebut namun dikatakan oleh Elias Mangar tidak apa-apa (karena modal percaya saja);
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkn uang remis dari saudara Elias Manggar tersebut ke Kantor Pos Tual sejumlah Rp. 200.000.000 kepada Kantor Pos Tual. Saya transfer melalui BRI Saumlaki;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang remis tersebut sekitar bulan April tahun 2008;
- Bahwa Bukti pengiriman Terdakwa lampirkan dalam N2 yang bertalian dan N2 tersebut ada pada Kantor Pos Tual.;
- Bahwa pada kantor Pos Tual tidak menerima uang remis dari kantor Pos Cabang Tega yang saya kirimkan mungkin N2 tersebut tidak terdapat

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa itu uang remis dari Kantor Pos Cabang Tapa sehingga Kantor Pos Tual mengklaim bahwa uang tersebut belum pernah terima;

- Bahwa uang dari sisa remis tersebut ada pada saya dan telah Terdakwa pakai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sedangkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah diambil oleh saudara Elias Manggar;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima uang yang telah diambil oleh saudara Elias Manggar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan uang remis sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun saya hanya mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) saja atas saran dari saudara Elias Manggar. Katanya saya tangguhkan dulu uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada Saat N1 dibuat, saat itu juga harus dibuatkan N2 pada saat bersamaan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dimintakan oleh saudara Elias Manggar tidak ada uang lainnya yang juga dimintakan oleh saudara Elias Manggar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel dokumen sesuai surat pengantar perihal laporan kecurangan atas nama saudara Elias Manggar Nomor : 19/HC-III/8/Rhs/0512 tanggal 21 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli beserta lampirannya yaitu :

1. Surat pengakuan tanggungjawab (SPTJ) tanggal 11 Mei 2012. **(copy)**
2. Berita acara pemeriksaan tanggal 11 Mei 2011. (copy)
3. Surat pernyataan dari Elias Manggar. (copy)
4. Surat Pengakuan hutang. (copy)
5. Surat pernyataan tanggal 12 April 2008. (copy)
6. Daftar Pemeriksaan kas (C3) tanggal 31 juli 2010. (copy)
7. Surat pembelaan Elias Manggar tanggal 23 Maret 2011. (copy)

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar uang-uang, surat-surat berharga, dsb yang dikirimkan kepada kantor pos pembantu (N1) tanggal 13-08-2009. (copy)
9. Surat keterangan tanggal 12 Maret 2011. (copy)
2. Laporan hasil Audit Keuangan Dan Operasi Kantor POS TUAL 97600 Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012.
3. Laporan perhitungan Kp. VII s.d Kp. X (N2) pengiriman nomor 51 tanggal 06-08/03-2010. (copy)
4. Surat keputusan PT. POS. Indonesia (persero) Kantor Wilayah Usaha POS XI Maluku – Irian Jaya Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor POS TUAL 97600 beserta lampirannya atas nama Lukas Lololuan. (copy)
5. Rincian piutang kerugian perusahaan piutang pegawai. (copy)
6. Penjelasan saldo akhir (PSA) rekening piutang pegawai / piutang SLSH PTGG / panjar posisi 28 Pebruari 2011 pegawai Lukas Lololuan. (copy)
7. Rekap Penyelesaian piutang kerugian perusahaan a.n. Elias Manggar per 31 Desember 2012.
8. Putusan Nomor : 26/Pid.sus.TPK/2014/PN.Amb tanggal 23 September 2014. (copy);
9. Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (persero) Nomor : KD.50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005. (copy)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Josias Topurmera, Margaretha Diana Linda Alias Linda, Pieter Johannes Gaspersz, Jantje J. Risakotta, Elias Manggar, keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan perkara ini bermula Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tanggal 9 April 1999;
- Bahwa Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki yaitu Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang sebagai wakil perusahaan memiliki tugas dan kewajiban untuk Mengelola, mengawasi pelayanan dan operasional di Cabang tersebut termasuk Mengelola keuangan kantor dan melayani jasa pelayanan POS

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tugas dan wewenang diatur dalam Keputusan Direksi tentang organisasi dan tata kerja PT. Pos Indonesia (KD Nomor 3 tahun 2011). Kemudian dengan tugas tang tanggungjawab tersebut maka Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Saumlaki menerima sumber sumber keuangan yang berasal dari uang panjar kerja dari Kantor Pos Pemeriksa Tual dan uang yang diterima dari publik (masyarakat). Uang yang diterima tersebut kemudian oleh Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Saumlaki dikelola untuk digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang sesuai dengan peruntukan menurut aturan perusahaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elias Manggar selaku Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa pada Tahun 2007 mengirim uang dengan menyerahkan sendiri kepada Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki yang dipimpin Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan tersebut dalam bentuk uang cacsh terdiri dari pecahan Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- dan pada saat penyerahan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Pegawai Kantor Pos Pembantu Cabang Saumlaki bernama Nius Tator;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Kantor Pos Pembantu Cabang Saumlaki yang dipimpin terdakwa ada menerima uang tersebut, dan pada waktu itu Terdakwa tidak langsung membuat bukti penerimaan berupa Nota N1;
- Bahwa Saksi Elias Manggar juga memiliki kewajiban menerbitkan Nota N2 sebagai bukti bahwa Elias Manggar sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa mengirim uang kepada Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tersebut menjadi kewajiban Terdakwa untuk mengirimkannya ke Kantor Pos Tual, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa, dengan demikian uang Remis tersebut tidak pernah sampai ke kantor Pos Tual;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA selaku kepala Kantor Pos Tual pada saat itu maka tidak pernah PT. POS Tual menerima pengiriman Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) milik Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki terkait pengiriman uang remis oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi ELIAS MANGGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa) kepada terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) dan uang

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak pernah ditemukan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), sehingga uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), padahal sesuai ketentuan mekanisme pengiriman uang / remis pada PT POS yaitu dicatat dalam tanda Terima (N1) dan Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) sesuai ketentuan maka Secara umum bisa dikirim via transfer bank dan secara manual bisa dikirim lewat transport laut (kapal laut) dicantumkan dalam Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X (N2) pada daftar pengeluaran dimana bukti pengiriman tersebut dikirim ke kantor pos induk sebagai kantor pos pemeriksa;

- Bahwa Kantor Pos Tual merupakan kantor pemeriksa yang membawahi 7 (tujuh) Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu Tapa yang dipimpin oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa) sedangkan Kantor Cabang Pembantu Saumlaki dijabat oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), dimana pada tahun 2010 ketika saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA baru menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Tual dan bermaksud akan melakukan serah terima dengan pejabat sementara PJ.Gaspers maka saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual sempat melihat kondisi keuangan dari Kantor Pos Tual. Namun untuk lebih meyakinkan mengenai kondisi keuangan kantor tersebut maka sekitar bulan Juli 2010 saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual memerintahkan saksi PITER J.GASPERS dan TAMRIN SALEH selaku pemeriksa untuk datang langsung ke Tapa guna mengecek secara langsung kondisi keuangan kantor pos pembantu tapa yang dijabat oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa). Selanjutnya dalam pemeriksaan ditemukan dalam daftar pemeriksaan kas (C3) tertanggal 31 Juli 2010 oleh Pemeriksa saksi PITER J.GASPERS dan TAMRIN SALEH antara laporan yang diterima saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA Kepala Kantor Pos Tual dengan kondisi di lapangan terdapat temuan, yaitu :

1. Terdapat pertanggung jawaban tanpa naskah dengan peincian sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menurut pengakuan saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa) merupakan defisit ketika saksi ELIAS

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tega) meninggalkan kantor untuk sementara dan digantikan oleh almarhum W.DASKUNDA;

2. Terdapat uang remise sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tega yang dikirim ke Kantor Pos Tual melalui Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki

3. Untuk pengembalian/remise pensiun asabri ke KPRK Tual sebesar Rp.33.565.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) namun tidak ada dokumen pendukung serta tidak pernah di terima di KPRK Tual serta selisih fisik kas lainnya sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total pertanggung jawaban tanpa naskah adalah sebesar Rp.545.565.100,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah)

- Bahwa dari temuan uang remise sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah uang tunai dari Kas Kantor Pos Cabang Tega yang tidak terpakai harus dikirim kembali kepada Kantor Pos Tual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa LUKAS LOLOLUAN Alias LUCKY ke persidangan, dan setelah Majelis mencocokkan identitas lengkap Terdakwa adalah benar yang bernama LUKAS LOLOLUAN Alias LUCKY diakui pula sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Josias Topurmera, Margaretha Diana Linda Alias Linda, Pieter Johannes Gaspersz, Jantje J. Risakotta, Elias Manggar menunjuk kepada Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dan diketahui Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian hukuman, alasan pembenaran maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-1 dakwaan primer telah terbukti;

#### Ad. 2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan atau perundang-undangan (tertulis), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (tidak tertulis), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) ini dalam doktrin kita kenal pendapat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Mr. D. SIMONS, yang dimaksud dengan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis;
- Menurut Noyon berbeda dengan Simons, sarjana ini merumuskan “*Wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang “*in strijd meteens Andres subyektif recht*”. (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Nalai Lektor Mahasiswa Yogyakarta, hal. 414);
- Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh, mengatakan bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum (Moeljatno, Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Penerbitan Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 49);
- Menurut Van Hamel dan Hoge Raad memberikan perumusan tentang “*Wederrechtelijk*” itu sebagai tanpa hak atau wewenang “*zonder eigen recht op zonder eigen bevoegheid*”. (Satochid Kartanegara, *ibid*);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejak adanya Lindenbaum Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian *onrechtmatigdaad* adalah perbuatan yang “mempekosa hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat “*Matschappelijke betamelijkeheid*”. (Satochid Kartanegara, *Opcit* hal. 431-432);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tanggal

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 1999 dan Terdakwa menjabat Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki sampai dengan Tahun 2010;

LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY diangkat selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Pos Saumlaki yaitu Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang sebagai wakil perusahaan untuk Mengelola, mengawasi pelayanan dan operasional di Cabang tersebut termasuk Mengelola keuangan kantor dan melayani jasa pelayanan POS dimana Tugas dan wewenang diatur dalam Keputusan Direksi tentang organisasi dan tata kerja PT. Pos Indonesia (KD Nomor 3 tahun 2011);

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pos juga memiliki bisnis yang dilakukan oleh Kantor Pos Cabang Saumlaki berupa :

- ✓ Pengiriman surat dan paket barang.
- ✓ Pelayanan jasa keuangan;
- ✓ Wesel pos dan Pos Pay;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elias Manggar selaku Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa pada Tahun 2007 mengirim uang dengan menyerahkan sendiri kepada Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki yang dipimpin Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- ✓ Bahwa uang yang diserahkan tersebut dalam bentuk uang cacsh terdiri dari pecahan Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- dan pada saat penyerahan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Pegawai Kantor Pos Pembantu Cabang Saumlaki bernama Nius Tator;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Kantor Pos Pembantu Cabang Saumlaku yang dipimpin terdakwa ada menerima uang tersebut, dan pada waktu itu Terdakwa tidak langsung membuat bukti penerimaan berupa Nota N1;
- ✓ Bahwa Saksi Elias Mangar juga memiliki kewajiban menerbitkan Nota N2 sebagai bukti bahwa Elias Mangar sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tapa mengirim uang kepada Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki;
- ✓ Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tersebut menjadi kewajiban Terdakwa untuk mengirimkannya ke Kantor Pos Tual, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa, dengan demikian uang Remis tersebut tidak pernah sampai ke kantor Pos Tual;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA selaku kepala Kantor Pos Tual pada saat itu maka

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



tidak pernah PT. POS Tual menerima pengiriman Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) milik Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki terkait pengiriman uang remis oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi ELIAS MANGAR (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tepa) kepada terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki) dan uang tersebut tidak pernah ditemukan namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), sehingga uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY (mantan Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki), padahal sesuai ketentuan mekanisme pengiriman uang / remis pada PT POS yaitu dicatat dalam tanda Terima (N1) dan Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X ( N2 ) sesuai ketentuan maka Secara umum bisa dikirim via transfer bank dan secara manual bisa dikirim lewat transport laut (kapal laut) dicantumkan dalam Daftar Perhitungan Kp VII S.D Kp X (N2) pada daftar pengeluaran dimana bukti pengiriman tersebut dikirim ke kantor pos induk sebagai kantor pos pemeriksa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah diterima dan terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dikirim Terdakwa ke Kantor Pos Cabang Tual, dan sisanya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali telah diambil saksi ELIAS MANGAR melalui utusannya, dan Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut telah pula dibantah oleh saksi ELIAS MANGAR dan saksi MARGARETHA DIANA LINDA alias LINDA selaku Kepala Kantor Pos Tual pada saat itu, bahwa saksi-saksi tidak pernah menerima sama sekali uang remis dari Kantor Pos Cabang Saumlaki;

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan Kantor Pos Cabang Saumlaki selaku penerima pengiriman uang untuk mengirimkan uang remis sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut ke Kantor Cabang Tual, namun pengiriman uang ke Kantor Pos Cabang Tual tidak pernah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengirimkan uang remis sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke Kantor Pos



Cabang Tual maka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan peraturan Kantor Pos untuk mengirimkan uang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki maka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian unsur inipun telah terbukti;

Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subjektif yang harus dibuktikan ada pada perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim (thesaurus) Bahasa Indonesia berasal dari kata “kaya” yang berarti berada, berkecukupan, mempunyai, sehingga Terdakwa tentunya mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu, dan menyadari bahwa perbuatan itu mempunyai akibat yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim (thesaurus) Bahasa Indonesia berasal dari kata “diri sendiri” yang berarti pribadi atau awak ;

Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim (thesaurus) Bahasa Indonesia berasal dari kata “orang lain” yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata “korporasi” yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, diantaranya Commanditaire Venootschap (CV) atau Perseroan Komanditer ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan atau alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan menguntungkan tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa tujuan perbuatan menguntungkan ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, maka salah satunya bila terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki pada saat itu telah menerima uang sebanyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk diri sendiri;



Menimbang, bahwa dilihat dari besaran jumlah uang yang telah diterima terdakwa tersebut adalah cukup besar dan jelas dan menambah kekayaan terdakwa, maka dengan demikian unsur memparkaya diri sendiri ini telah terbukti;

#### Ad.4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama dengan artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dalam unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut: 1) hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak,



mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan

*Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), 6) hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbukti dengan jelas perbuatan Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan uang tersebut telah mempergunakan untuk diri sendiri uang tersebut;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa ini adalah pada Tahun 2007 dan dengan demikian undang-undang yang mengatur tentang Pos adalah Undang-Undang No 6 Tahun 1984 tentang Pos, yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013;

Bahwa di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1984 tentang Pos pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 1984 tentang Pos disebutkan bahwa Pos adalah diselenggarakan oleh Negara, dan dalam ayat (2) ditentukan Menteri bertindak sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat atau badan yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pos diselenggarakan oleh Negara maka uang yang berada di Kantor Pos tersebut adalah uang milik Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menerima dan mempergunakan uang di Kantor Pos untuk diri sendiri sebanyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah merugikan keuangan Negara, dan dengan demikian unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dawaan primair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pleidooinya menyatakan bahwa tindak pidana yang diajukan kepada Terdakwa adalah merupakan rekayasa pelaku yang dilakukan oleh Penyidik, dan terdakwa adalah korban kriminalisasi aparat penegak hukum karena mestinya orang lain yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan bahwa para saksi tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan uang remise ini, dan yang tahu dana remise ini adalah terdakwa dan saksi ELIAS MANGAR;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum tersebut diatas sebagai mana telah dipertimbangkan bahwa diketahuinya adanya dana remise ini adalah setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Pos Cabang Pembantu Tepa yang dipimpin oleh saksi ELIAS MANGAR, dan selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa dan saksi ELIAS MANGAR mengakui bahwa uang remise tersebut telah diterima di Kantor Pos Cabang Pembantu Saumlaki dimana terdakwa sebagai Pimpinan yang memiliki kewajiban untuk mengirim uang tersebut ke Kantor Pos Cabang Tual;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa sebagai mana yang diakui oleh terdakwa telah mempergunakan sebagian uang tersebut, dan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterangkan terdakwa telah dikirim ke Kantor Pos Tual melalui BRI, namun pengiriman uang tersebut tidak dapat dibuktikan sama sekali, dan dengan demikian Pledooi Penasihat Hukum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan tersebut diatas terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan primair dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa dijatuhi pula hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini, dan jika denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenai pula untuk membayar uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang juga diakui oleh Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, maka kepada terdakwa dihukum pula membayar uang pengganti sebagai mana yang diputuskan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka Terdakwa ditahan untuk menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa LUKAS LOLOLUAN alias LUCKY membayar uang pengganti sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel dokumen sesuai surat pengantar perihal laporan kecurangan atas nama saudara Elias Manggar Nomor : 19/HC-

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/8/Rhs/0512 tanggal 21 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli beserta lampirannya yaitu:

1. Surat pengakuan tanggungjawab (SPTJ) tanggal 11 Mei 2012. (copy).
2. Berita acara pemeriksaan tanggal 11 Mei 2011. (copy)
3. Surat pernyataan dari Elias Manggar. (copy)
4. Surat Pengakuan hutang. (copy)
5. Surat pernyataan tanggal 12 April 2008. (copy)
6. Daftar Pemeriksaan kas (C3) tanggal 31 juli 2010. (copy)
7. Surat pembelaan Elias Manggar tanggal 23 Maret 2011. (copy)
8. Daftar uang-uang, surat-surat berharga, dsb yang dikirimkan kepada kantor pos pembantu (N1) tanggal 13-08-2009. (copy)
9. Surat keterangan tanggal 12 Maret 2011. (copy)
2. Laporan hasil Audit Keuangan Dan Operasi Kantor POS TUAL 97600 Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012.
3. Laporan perhitungan Kp. VII s.d Kp. X (N2) pengiriman nomor 51 tanggal 06-08/03-2010. (copy)
4. Surat keputusan PT. POS. Indonesia (persero) Kantor Wilayah Usaha POS XI Maluku – Irian Jaya Nomor : 128/KAWILPOS XI/1999 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor POS TUAL 97600 beserta lampirannya atas nama Lukas Lololuan. (copy)
5. Rincian piutang kerugian perusahaan piutang pegawai. (copy)
6. Penjelasan saldo akhir (PSA) rekening piutang pegawai / piutang SLSH PTGG / panjar posisi 28 Pebruari 2011 pegawai Lukas Lololuan. (copy)
7. Rekap Penyelesaian piutang kerugian perusahaan a.n. Elias Manggar per 31 Desember 2012.
8. Putusan Nomor : 26/Pid.sus.TPK/2014/PN.Amb tanggal 23 September 2014. (copy);
9. Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (persero) Nomor : KD.50/Dirut/0805 tanggal 15 Agustus 2005. (copy);  
dikembalikan kepada Instansi dan saksi dimana Barang Bukti tersebut di sita.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari SENIN, TANGGAL 9 JULI 2018, oleh PASTI TARIGAN, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H., M.H Hakim Tipikor dan JEFFRY Y SINAGA, S.H, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

### Hakim Anggota,

JENNY TULAK, S.H., M.H

### Hakim Ketua,

PASTI TARIGAN, S.H, M.H

### Hakim Ad Hoc,

JEFFRY Y SINAGA, S.H

### Panitera Pengganti,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.